

Sumut Siapkan Anggaran Rp500 Miliar untuk Penanganan Covid-19 Tahap II



Sumber gambar: <https://sumut.antaraneews.com/>

Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk percepatan penanganan COVID-19 tahap II.

"Pada Juli 2020 Provinsi Sumut sudah memasuki masa penanganan tahap II dalam penanggulangan COVID-19. Saat ini sudah menyediakan anggaran untuk penanganan tahap II yang jumlah tidak jauh berbeda dengan tahap I lalu yakni sekitar Rp500 miliar," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumut Mayor Kes dr Whiko Irwan, Kamis.

Anggaran tersebut, kata Whiko, akan digunakan pada bidang kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga miskin baru yang terdampak COVID-19 serta stimulus ekonomi yang juga menjadi prioritas.

Menurut Whiko, banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang dapat diambil dari penanganan tahap I. Di mana pembatasan kegiatan perekonomian, transportasi, pendidikan dan sosial budaya tidak dapat menghilangkan wabah COVID-19, tetapi justru berdampak besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merosot, banyak usaha yang harus tutup karena tidak ada konsumen di samping dari kebijakan Pemda setempat. Untuk itu menjelang akhir penanganan tahap I, pemerintah sangat menyadari kesulitan masyarakat di masa pandemi COVID-19.

"Sebab masyarakat juga harus tetap makan, ekonomi harus tetap jalan, industri harus tetap memproduksi, transportasi harus menjalankan armadanya, dan pendidikan harus tetap diberikan pada anak-anak kita," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Sumut siapkan anggaran Rp500 miliar untuk penanganan COVID-19 tahap II, tanggal 2 Juli 2020.
2. <https://kumparan.com/>, Pemprov Sumut Siapkan Rp 500 Miliar untuk Penanganan COVID-19 Tahap II, tanggal 1 Juli 2020.
3. <https://mediaindonesia.com/>, Sumut siapkan Rp500 miliar pada tahap II penanganan COVID-19, tanggal 8 Juli 2020.
4. <https://sumatra.bisnis.com/>, Pemprov Sumut Siapkan Rp 500 Miliar untuk Penanganan COVID-19 Tahap II, tanggal 1 Juli 2020.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

(3) *Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:*

- a. *penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19); dan atau*
- b. *menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.*

(4) *Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.*

(5) *Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*

Pasal 2

(1) *Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:*

- a. *menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:*

1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
 2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
 3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

- a. *memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan*
- b. *melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID- 19.*

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. *menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;*
- b. *mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;*
- c. *melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;*
- d. *mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan*
- e. *melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.*

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.